



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Bin Tahang
2. Tempat lahir : Lajoro
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salu Kalobe Rt.001 Rw.001 Desa Tadokkong
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
Sulawesi Selatan (sesuai KTP). Alamat domisili
Jalan Sungai Barito No. 50 Kel. Gunung Elai
Kec.Bontang Utara Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hasan Bin Tahang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa HASAN BIN TAHANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIZAL Bin DAENG MABELA”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASAN BIN TAHANG, selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HASAN Bin TAHANG, Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jembatan Timbang Pabrik CPO PT.ENERGI UNGGUL PERSADA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIZAL Bin DAENG MABELA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira 20.30 wita Saksi RIZAL masuk ke pabrik PT.EUP Bontang untuk memuat bungkil (limbah karnel) menggunakan dump truk dan setelah masuk di area timbangan ternyata sudah ada beberapa mobil truk yang juga mengantri dan saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL menunggu antrian tersebut, saat giliran Saksi RIZAL kemudian Saksi RIZAL memajukan mobil truk, namun saat itu Saksi RIZAL melihat ada mobil yang berhadapan dengan Saksi RIZAL juga maju, setelah itu Saksi RIZAL menyalakan atau mengkode lampu dan Saksi RIZAL lambaikan tangan kearah mobil depan untuk mundur karena tidak bisa lewat karena di belakang Saksi RIZAL ada beberapa mobil yang antri sedang dari pihak mobil depan Saksi RIZAL melihat hanya 1 (satu) mobil saja, namun Tersangka menunjuk-menunjuk Saksi RIZAL sambil memainkan gas mobilnya, setelah itu Tersangka tancap gas dan hampir menabrak mobil Saksi RIZAL, setelah itu Tersangka turun dari mobilnya dan langsung menghapiri Saksi RIZAL setelah itu Tersangka langsung membuka pintu mobil Saksi RIZAL dan langsung memukul ke arah perut Saksi RIZAL, setelah itu Saksi RIZAL sempat melawan Tersangka dengan cara menendang kearah badan dari Tersangka, setelah itu Tersangka terjatuh, lalu Tersangka bangun lagi dan Saksi RIZAL sempat akan turun namun saat itu Tersangka langsung menahan pintu mobil sehingga Saksi RIZAL tidak bisa bergerak karena kaki Saksi RIZAL terjepit pintu mobil, setelah itu Tersangka Saksi RIZAL teriak "jangan ribut dalam mobil", setelah itu Tersangka berhenti memukul Saksi RIZAL dan setelah Saksi RIZAL turun dari mobil Saksi RIZAL baru lihat kalau Tersangka membawa pisau atau badik dan saat itu Saksi RIZAL baru sadar kalau jari tangan kanan Saksi RIZAL berdarah dan luka di bagian perut kanan Saksi RIZAL setelah itu Saksi RIZAL lari kearah operator untuk meminta obat ternyata tidak ada kemudian setelah itu Saksi RIZAL dilarikan ke rumah sakit umum daerah Bontang.

Bahwa Cara Tersangka menganiaya Saksi RIZAL pada waktu itu adalah dengan memegang badik di tangan sebelah kiri setelah itu tersangka tusukan ke arah paha dan pinggang sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan Pisau badik yang biasa tersangka gunakan untuk memotong tali karet terpal penutup truck.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut perut Saksi RIZAL mengalami robek dan mendapatkan perawatan medis 2 jahitan sedangkan untuk jari tangan kanan saksi mengalami luka robek juga dan mendapatkan perawatan medis sebanyak 15 jahitan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang Nomor : 445 / 19 / VER / RSUD-B / XI / 2021 tanggal 08 November 2021, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Jam 22.39 wita yang di tandatangi oleh Dokter Yohana BR, Sidabalok telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan luar atas nama korban Rizal Umur 29 Tahun dengan hasil pemeriksaan Perut : pada pinggang kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, dasar luka jaringan bawah kulit, sudut luka tajam, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Extremitas Atas : pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran tiga sentimeter kali setengah sentimeter, pada jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter, pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, punggung tangan kanan, jari manis tangan kanan dan pinggang kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu.

Bahwa tersangka dalam memiliki senjata penikam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL bin Daeng Mabela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi adalah korban dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pabrik CPO PT Energi Unggul Persada Kel.Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengantri membawa truk untuk melakukan timbangan diarea pabrik PT EUP, saat



menunggu antrian saksi melihat ada mobil truk yang berhadapan dengan saksi mau maju. Posisi mobil truk yang saksi kendarai harusnya yang masuk duluan sehingga saksi mainkan lampu kode agar mobil truk yang dikendarai terdakwa menahan diri, namun terdakwa tidak terima sambil marah-marrah menunjuk-nunjuk mobil saksi, saksi sebenarnya karena posisi mobil truk kosong akan mundur namun tidak bisa karena dibelakang mobil saksi terdapat beberapa mobil truk juga yang antri. Terdakwa marah majukan mobil truknya dengan kencang dan hamper menabrak mobil truk saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari truknya dan membuka pintu sambil menikam perut saksi yang mana pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menikam saksi dengan senjata tajam, selanjutnya saksi menendang terdakwa sampai terdakwa jatuh, setelah itu saksi akan turun truk namun terdakwa menutup pintu truk sehingga saksi kejepit, Kemudian terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam tersebut kebadan saksi namun saksi yang belum mengetahui kalau terdakwa menikam dengan senjata tajam menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui kalau pada bagian perut dan pergelangan tangan kanan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sewaktu mendapatkan perawatan dari RSUD Kota Bontang, luka diperutnya mendapatkan 2 (dua) jahitan sedangkan pergelangan tangan kanan mendapatkan total jahitan 15 (lima belas);
- Bahwa saksi sempat beristirahat beberapa hari dan kemudian bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai sopir;
- Bahwa jari tangan kanan saksi sampai saat ini belum diluruskan dengan normal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah bertandatangan disurat kesepakatan damai antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi telah meminta penggantian biaya perawatan luka kepada terdakwa lebih dari 20 (dua puluh) juta rupiah namun kemampuan terdakwa hanya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. ISMAIL bin Daeng Mabela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung saksi yang bernama Rizal sebagai korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pabrik CPO PT Energi Unggul Persada Kel.Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi yang bertugas sebagai security di PT MDP sekira pukul 21.45 Wita ditelepon oleh orangtua saksi yang mengabarkan kalau kakak saksi kena tusuk di areal pabrik CPO selanjutnya saksi langsung meluncur di pabrik CPO namun kakak saksi telah dibawa ke RSUD Kota Bontang;
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwasannya penikaman tersebut terjadi akibat permasalahan antrian truk antara kakak kandung saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan terdakwa, jari tangan kakak saksi luka hampir putus dan terdapat luka tusukan disekitar perut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi **PUTRA PALIPI SITOHANG** anak dari Parlindungan Sitohang karena saksi tersebut sedang berada dipulau Sumatera, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan sdr.Rizal karena sama-sama bekerja di PT MDP yang mana sdr.Rizal bekerja sebagai sopir truk sedangkan saksi sebagai kordinator lapangan;
- Bahwa Rizal adalah korban dari penikaman yang dilakukan oleh tersangka;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pabrik CPO PT Energi Unggul Persada Kel.Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikantor MDP yang tidak jauh dari tempat penikaman sedang makan, saksi melihat ada seseorang yang saksi tidak kenal turun dari truk dengan membawa senjata tajam yang menghampiri mobil truk yang lain dan tidak lama kemudian terdengar jeritan orang setelah itu saksi menuju ke security kantor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari truknya dan membuka pintu sambil menikam perut saksi yang mana pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau tersangka menikam saksi dengan senjata

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon



tajam, selanjutnya saksi menendang tersangka sampai tersangka jatuh, setelah itu saksi akan turun truk namun tersangka menutup pintu truk sehingga saksi kejepit, Kemudian tersangka kembali mengarahkan senjata tajam tersebut ke badan saksi namun saksi yang belum mengetahui kalau tersangka menikam dengan senjata tajam menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan terdakwa kepada sdr.Rizal, sdr Rizal mengalami luka pada bagian perut dan jari tangan kanan;
- Bahwa setelah dilakukan penikaman kepada sdr. Rizal, sdr.Rizal sempat tidak masuk kantor beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena telah melakukan penikaman kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di pabrik CPO PT Energi Unggul Persada Kel.Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa merasa emosi karena saat terdakwa selesai menimbang dan akan menjalankan truk ada mobil truk lain yang menghalangi dan sudah terdakwa bunyikan klakson berulang kali dan berteriak "woy mundur" namun tidak mau mundur juga sehingga terdakwa mengambil badik yang tersimpan di dashboard dan mendatangi sopir tersebut (korban);
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari truknya (korban) dan membuka pintu dan terdakwa langsung menikam korban di daerah perut, selanjutnya korban akan turun dari truk namun terdakwa menjepit korban dengan pintu truk. Kemudian setelah korban turun dari truk, terdakwa menikam badik dan ditangkis oleh korban. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kepos security dan korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa badik yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi adalah milik terdakwa;



- Bahwa setahu terdakwa setelah dilakukan penikaman, saksi korban masih bisa berjalan dan terdakwa tidak melihat saksi korban pada bagian tubuhnya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah bertandatangan disurat kesepakatan damai antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah meminta penggantian biaya perawatan luka kepada terdakwa lebih dari 20 (dua puluh) juta rupiah namun kemampuan terdakwa hanya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan diberi maaf oleh saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum adalah:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445/19/VER/RSUD-B/XI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Rizal yang dibuat dokter pemeriksa dr. Yohana BR.Sidabalok, dokter pada RSUD Taman Husada Kota Bontang. Hasil pemeriksaan perut : pada pinggang kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, dasar luka jaringan bawah kulit, sudut luka tajam, berukuran 2 cm X 1 cm. Extrimitas atas : pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 3 cm X ½ cm. Pada jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 2 cm X ½ cm. Pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 2 cm X ½ cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian penikaman pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di pabrik CPO PT Energi Unggul Persada Kel.Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa merasa emosi karena saat terdakwa selesai menimbang dan akan menjalankan truk ada mobil truk lain yang dikemudikan oleh saksi korban Rizal yang juga akan jalan dan sudah terdakwa bunyikan klakson berulang kali dan berteriak "woy mundur" namun saksi Rizal tidak dapat mundur karena dibelakang mobil saksi Rizal sudah ada beberapa mobil truk yang juga antri sehingga terdakwa mengambil badik yang tersimpan *didashboard*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melajukan kendaraannya seakan-akan akan menabrak mobil truk saksi Rizal, kemudian terdakwa turun dari truknya dan berjalan ke arah mobil truk saksi Rizal dan membuka pintu langsung terdakwa menikam dengan menggunakan badik ditangan kiri ke arah perut saksi Rizal kemudian saksi Rizal menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh, setelah itu saksi Rizal akan turun dari truk namun kemudian dijepit pintu truk oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menikam badik ke badan saksi Rizal 2 (dua) kali dan ditangkis dengan tangan kanan saksi Rizal yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi Rizal. Kemudian terdakwa diamankan dan dibawa kepos *security*;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut disaksikan oleh saksi Putra Palipi Sitohang yang kemudian melaporkan kepada petugas *security* setempat;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Rizal baru menyadari kalau mengalami luka akibat benda tajam;
- Bahwa saksi Rizal kemudian menjalani rawat jalan di RSUD Kota Bontang;
- Bahwa saksi Ismail bin Daeng Mabela melihat kalau saksi Rizal mengalami luka penikaman dibagian perut dan jari tangan kanan saksi Rizal hampir putus;
- Bahwa saksi Rizal sempat terhalang menjalankan aktifitasnya sebagai sopir beberapa hari namun sampai saat ini jari telunjuk tangan kanan saksi Rizal belum normal seperti sedia kala;
- Bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445/19/VER/RSUD-B/XI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Rizal yang dibuat dokter pemeriksa dr. Yohana BR.Sidabalok, dokter pada RSUD Taman Husada Kota Bontang dengan hasil pemeriksaan perut : pada pinggang kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, dasar luka jaringan bawah kulit, sudut luka tajam, berukuran 2 cm X 1 cm. Extremitas atas : pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam berukuran 3 cm X ½ cm. Pada jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 2 cm X ½ cm. Pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 2 cm X ½ cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **Hasan Bin Tahang** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa tidak didapati ketentuan hukum arti dari penganiayaan namun demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah



Agung memberikan arti tentang penganiayaan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam praktek penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan penganiayaan yang diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP harus memenuhi persyaratan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau korban terhalang melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian (Putusan MA Nomor 758 K/Pid/2013).

Menimbang, bahwa telah terjadi kejadian penikaman pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di pabrik CPO PT Energi Unggul Persada Kel.Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizal;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa merasa emosi karena saat terdakwa selesai menimbang dan akan menjalankan truk ada mobil truk lain yang dikemudikan oleh saksi korban Rizal yang juga akan jalan dan sudah terdakwa bunyikan klakson berulang kali dan berteriak "woy mundur" namun saksi Rizal tidak dapat mundur karena dibelakang mobil saksi Rizal sudah ada beberapa mobil truk yang juga antri sehingga terdakwa mengambil badik yang tersimpan *didashboard*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melajukan kendaraan truknya seakan-akan akan menabrak mobil truk saksi Rizal, kemudian terdakwa turun dari truknya dan berjalan ke arah mobil truk saksi Rizal dan membuka pintu truk, langsung terdakwa menikam dengan menggunakan badik ditangan kiri ke arah perut saksi Rizal kemudian saksi Rizal menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh, setelah itu saksi Rizal akan turun dari truk namun kemudian dijepit pintu truk oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menikam badik ke badan saksi Rizal 2 (dua) kali dan ditangkis dengan tangan kanan saksi Rizal yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi Rizal. Kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke pos *security*;

Menimbang, bahwa kejadian penikaman tersebut disaksikan oleh saksi Putra Palipi Sitohang yang kemudian melaporkan kepada petugas *security* setempat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, saksi Rizal baru menyadari kalau mengalami luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa saksi Rizal kemudian menjalani rawat jalan di RSUD Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ismail bin Daeng Mabela melihat kalau saksi Rizal mengalami luka penikaman dibagian perut dan jari tangan kanan saksi Rizal hamper putus;

Menimbang, bahwa saksi Rizal sempat terhalang menjalankan aktifitasnya sebagai sopir beberapa hari namun sampai saat ini jari telunjuk tangan kanan saksi Rizal belumlah normal seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445/19/VER/RSUD-B/XI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Rizal yang dibuat dokter pemeriksa dr. Yohana BR.Sidabalok, dokter pada RSUD Taman Husada Kota Bontang dengan hasil pemeriksaan perut : pada pinggang kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, dasar luka jaringan bawah kulit, sudut luka tajam, berukuran 2 cm X 1 cm. Extrimitas atas : pada telapak tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 3 cm X ½ cm. Pada jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 2 cm X ½ cm. Pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi luka rata, dinding luka kotor, sudut luka tajam berukuran 2 cm X ½ cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah terbukti namun untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terdapat alasan pemaaf pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak ada salah satu alat buktipun yang dapat membuktikan terdakwa memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak dibawah tekanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta bendanya pada saat terdakwa melakukan penikaman kepada saksi Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sifat perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat dimaafkan sehingga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalani pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menjatuhkan pidana pada diri terdakwa semata-mata tidak mengejar efek jera semata namun juga tujuan yang lain yaitu diharapkan terdakwa menyadari kalau perbuatannya salah/*korektif*, terdakwa tidak akan mengulangnya lagi/*edukatif* dan menjadi pembelajaran/*edukasi* tidak hanya bagi terdakwa semata namun juga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani tahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti demikian haruslah dirusak untuk tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Antara terdakwa dan saksi korban ada perdamaian tertulis dimana saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak memintakan dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tidak mampu maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Bin Tahang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari KAMIS, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

HARTINAH, SH